PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN STANDAR MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Indah Parmitasari[9]
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

*email: 154101304@uii.ac.id

ABSTRAK

Adanya asas kebebasan berkontrak dan sifat terbuka Buku Ketiga KUHPerdata menyebabkan lahir perjanjian jenis baru dengan segala bentuk, salah satunya adalah perjanjian dengan bentuk standar atau baku. Perjanjian standar adalah perjanjian yang ketentuan-ketentuan atau klausulanya telah dibuat dan disiapkan oleh salah satu pihak dalam suatu dokumen perjanjian atau formulir. Penggunaan klausula baku saat ini digunakan disetiap kegiatan transaksi bisnis, tujuannya untuk efisiensi waktu dan penyeragaman pelayanan kepada konsumen, meskipun demikian perjanjian standar lebih menempatkan konsumen pada posisi yang lebih banyak dirugikan. Posisi tawar para pihak menjadi tidak seimbang dan negosiasi hampir tidak dilakukan sehingga pihak yang lemah (konsumen) hanya mempunyai pilihan take it or leave it. Penggunaan perjanjian standar ini membawa permasalahan tersendiri, yaitu karena ada klausula baku dalam perjanjian standar yang merugikan konsumen yaitu diantaranya klausula pengalihan tanggung jawab atau eksonerasi dan ini merugikan konsumen karena pelaku usaha menjadi tidak mau bertanggungjawab kepada konsumen jika konsumen mengalami kerugian. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan klausula baku menurut UU Perlindungan Konsumen dan bagaimana keabsahan perjanjian standar yang memuat klasula eksonerasi?.Penelitian ini menggunakan metode yurudis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian memperoleh hasil bahwa penerapan klasula baku menurut UU Perlindungan Konsumen diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, dan keabsahan perjanjian standar yang memuat klausula eksonerasi menjadi batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen sehingga syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi.

Kata Kunci : perjanjian standar, klausula baku, perlindungan konsumen

ABSTRACT

The existence of the principle of freedom of contract and the open nature of Book Three of the Civil Code has resulted in the birth of a new type of contract with all forms, one of which is a contract with a standard form. A standard contract is a contract whose terms or clauses have been made and prepared by one of the parties in a contract document or form. The use of standard clauses is currently used in every business transaction activity, the aim is for time efficiency and the same service to consumers, however, the standard contract puts consumers in a more disadvantaged position. The bargaining power of the parties is unbalanced and negotiations are hardly carried out so the consumer only has the option to take it or leave it. The use of this standard contract brings its own problems, namely because there is a standard clause in the standard contract that is detrimental to consumers, namely clauses for the transfer of responsibility or exoneration and this is detrimental to consumers because business actors do not want to be responsible to consumers if consumers suffer losses. This research focuses on how the application of standard clauses according to the Consumer Protection Law and how is the validity of the standard contract containing the exoneration clauses? This study uses a normative juridical method with a conceptual and statutory approach which is then analyzed using a qualitative descriptive method. The research found that the application of the standard classification according to the Consumer Protection Law is permissible as long as it does not conflict with Article 18 of the Consumer Protection Law, and the validity of the standard agreement containing the exonation

[9] Dosen Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

clause is null and void because it is against Article 18 of the Consumer Protection Law so that the objective conditions of the agreement are not fulfilled.

Keywords: standard contract, standard clause, consumer protection

PENDAHULUAN

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian sendiri diatur di dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bersifat terbuka dan pelengkap. Dengan sifat terbuka dan pelengkap ini memberikan peluang kepada semua subjek hukum yang telah cakap melakukan tindakan hukum untuk membuat perjanjian. Hal ini juga didukung dengan adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuat." Asas kebebasan berkontrak artinya adalah memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian dengan siapa saja, kapan dan dimana saja serta isinya bebas asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pada prinsipnya suatu perjanjian terwujud karena adanya asas kebebasan berkontrak. Para pihak harusnya berada pada posisi tawar/ *bargaining power* yang seimbang dalam membuat perjanjian, dan dengan kebebasan berkontrak diharapkan akan melahirkan suatu perjanjian yang seimbang dan adil untuk para pihak yang membuat perjanjian. Hal ini seiring dengan asas perjanjian lainnya yaitu asas *equality* dan proporsionalitas dimana posisi para pihak dalam membuat perjanjian harus seimbang dan tidak berat sebelah sehingga hak dan kewajiban para pihak setara sesuai dengan porsinya.

Pembentukan suatu perjanjian seharusnya dilakukan dengan posisi tawar/ *bargaining power* para pihak yang seimbang, bebas serta dengan didahului proses negosiasi diantara para pihak. Negosiasi merupakan kegiatan dimana para pihak melakukan perundingan atau tawar menawar untuk mencapai sebuah kesepakatan yang akan dimuat dalam suatu perjanjian. Pada tahap negosiasi salah satu pihak ada yang memberikan penawaran (*offer*) dan penawaran ini tidak selalu langsung diterima oleh pihak lainnya, karena itu harus dilakukan negosiasi hingga tercapai penerimaan (*acceptance*) dari pihak lainnya yang kemudian tercapai kesepakatan dan melahirkan perjanjian. Pada proses negosiasi ini para pihak pasti akan melakukan tawar menawar untuk kepentingan masing-masing, dan waktu untuk negosiasi bermacam-macam ada yang membutuhkan waktu sebentar ada juga yang membutuhkan waktu yang lama. Negosiasi dengan waktu sebentar biasanya untuk perjanjian sederhana dengan jangka waktu pendek,

sedangkan untuk perjanjian yang rumit dan berjangka waktu panjang biasanya membutuhkan proses negosiasi yang tidak cukup hanya satu kali, tetapi berulang-ulang dan membutuhkan waktu yang lama hingga tercapai kesepakatan.

Saat ini, banyak ditemukan perjanjian dalam transaksi bisnis yang tercapai tidak melalui proses negosiasi, dan ada juga tetap melalui negosiasi tetapi dengan posisi yang tidak seimbang diantara para pihak. Pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.[10]

Adanya sifat terbuka Buku Ketiga KUHPerdata dan juga asas kebebasan berkontrak menyebabkan lahirnya macam-macam perjanjian baru, selain itu juga membuat para pihak bebas membuat perjanjian dengan isi dan bentuk yang mereka kehendaki. Perjanjian standar/baku merupakan salah satu bentuk perjanjian yang lahir dari sifat terbukanya Buku Ketiga KUHPerdata dan juga asas kebebasan berkontrak. Perjanjian standar/baku merupakan suatu perjanjian dimana isi atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian telah dibuat terlebih dahulu secara sepihak oleh salah satu pihak, dan pihak yang lain tidak terlibat dalam pembuatan ketentuan tersebut.

Perjanjian standar/ baku menurut Sutan Remy Sjahdeini dalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.[11] Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Konsumen) menyebutkan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Perjanjian standar/baku saat ini sudah banyak digunakan dalam kegiatan bisnis, pelaku usaha telah menyiapkan formulir-formulir yang merupakan bentuk dari perjanjian baku kepada konsumen. Penggunaan perjanjian standar/ baku dimaksudkan pelaku usaha untuk

[10] Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 65-66.

[11] *Ibid*

mempercepat dan menghemat atau efisiensi waktu pelayanan, selain itu juga memberikan penyeragaman pelayanan kepada konsumen sehingga konsumen diperlakukan sama. Efisiensi waktu menjadi alasan pelaku usaha menggunakan perjanjian standar/baku karena dengan menyiapkan perjanjian baku maka tidak perlu lagi proses negosiasi atau tawar menawar diantara para pihak. Meskipun memberikan efisiensi waktu, tetapi penggunaan perjanjian baku menyebabkan posisi para pihak tidak seimbang atau berat sebelah dalam membuat kesepakatan perjanjian sehingga pihak konsumen hanya memiliki pilihan untuk *take it or leave it.*

Saat ini perjanjian standar/baku sudah banyak digunakan pada setiap bidang bisnis dengan nilai transaksi bisnis yang besar maupun yang kecil. Hal ini tidak dapat dihindari, karena sudah melekat pada kegiatan transaksi bisnis sehari-hari, dan juga penggunaan perjanjian standar/ baku dapat mempercepat transaksi bisnis tersebut. Bidang-bidang kehidupan bisnis yang menggunakan perjanjian baku diantaranya adalah perjanjian kredit di bank, perjanjian kerja, perjanjian sewa beli di lembaga pembiayaan, perjanjian parkir, perjanjian jual beli dipertokoan, perjanjian pengangkutan, pengiriman barang, perjanjian service alat elektronik maupun kendaraan, dan masih banyak lainnya. Konsumen akan disuguhi formulir berisi ketentuan-ketentuan yang merupakan perjanjian standar/ baku tersebut, dan konsumen hampir tidak memilki kesempatan untuk menegosiasikan ketentuan atau isi perjanjian tersebut, sehingga konsumen hanya dapat memilih untuk menerima atau tidak.

Perjanjian standar/baku diperbolehkan oleh hukum untuk digunakan dalam kegiatan transaksi bisnis, hal ini karena adanya asas kebebasan berkontrak yaitu bebas membuat perjanjian dengan siapa saja, kapan dimana dan jenis, isi serta bentuknya seperti apa. Meskipun sejatinya kebebasan berkontrak itu memberikan posisi tawar para pihak seimbang dalam membuat perjanjian, tetapi hal ini tidak berlaku dalam penggunaan perjanjian standar/baku. Posisi tawar para pihak tidak seimbang, yaitu berat sebelah karena perjanjian baku tersebut telah dibuat dan disiapkan oleh salah satu pihak dalam hal ini adalah pelaku usaha yang memiliki posisi lebih kuat dibandingkan dengan konsumen.

Perjanjian standar/baku berisi klausul-klausul atau ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, dan sebagian besar itu berat sebelah menguntungkan pihak pelaku usaha selaku pembuat perjanjian standar/baku dari pada konsumen. Penggunaan perjanjian standar/baku ini sudah menjadi kebiasaan yang diterima dalam praktek bisnis saat ini, baik perjanjian standar/baku dengan klausula eksonerasi maupun tanpa klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi merupakan klausula yang mengalihkan atau pembebasan tanggungjawab pelaku usaha kepada konsumen. Penggunaan perjanjian standar/baku ini terutama yang disertai dengan klasula eksonerasi bukan tanpa menghadapai masalah-masalah hukum yang mendapat

sorotan para ahli hukum. Tetapi penggunaan perjanjian standar/baku ini, terutama yang disertai klausula eksonerasi.[12]

Sebagai contoh klausula eksonerasi adalah yang sering ditemukan dalam perjanjian parkir, yaitu yang berbunyi "Pengelola parkir tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan maupun barang milik pengguna parkir". Dari bunyi klausul tersebut dimaknai bahwa apabila terjadi kehilangan maupun kerusakan kendaraan atau barang milik pengguna parkir (konsumen) ditempat parkir maka pengelola parkir tidak bertanggung jawab. Pelaku usaha berlindung dari ketentuan klausul tersebut, dan ini tentu saja merugikan konsumen, serta melanggar hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menikmati barang atau jasa dan hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.[13]

Penggunaan perjanjian standar/baku dalam kegiatan bisnis diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum khususnya kepada konsumen yang lebih banyak berada pada posisi yang lemah, dalam UU Perlindungan Konsumen diatur juga mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, dan tentu saja mengatur tentang pencantuman klausula baku yang sering digunakan dalam kegiatan bisnis.

Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang pencantuman klausula baku pada perjanjian baku atau dokumen transaksi bisnis. Salah satu pengaturan pencantuman klausula baku yang dilarang adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk perdagangan dilarang memuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha. Pasal 18 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letaknya atau bentuknya sulit terloihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Apabila ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen dilanggar maka akan berakibat perjanjian baku yang memuat klausula baku tersebut menjadi batal demi hukum, hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha melakukan

[12] *Ibid*, 68.

[13] Pasal 4 huruf a dan h UU Perlindungan Konsumen

perbaikan terhadap perjanjian baku yang telah dibuatnya dengan menyesuaikan kalusula bakunya agar tidak bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen.

Penggunaan perjanjian standar/baku tidak hanya dilingkup kegiatan bisnis di Indonesia saja, tetapi juga lintas internasional. Dalam kontrak internasional acapkali para pihak memiliki bentuk-bentuk kontrak standar (kontrak baku) tertentu yang telah bisa dipraktekkan. Kontrak-kontrak ini sulit dihindari penggunaannya karena memang para pihak menghendaki demikian di samping bisnis sendiri yang menghendaki tidak berlarut-larutnya perumusan kontrak. Dengan adanya kontrak standar, praktis para pihak tidak perlu lagi merancang kontrak. Hal ini sangat meringankan biaya dan waktu. Pihak-pihak cukup mengambil kontrak standar itu dan memasukkan hal-hal pokok saja, misalnya identitas para pihak, jumlah atau nilai atau besaran obyek kontrak.[14]

Penggunaan perjanjian standar/baku di Indonesia saat ini sudah sangat banyak bahkan setiap transaksi bisnis tidak lepas dengan perjanjian standar/baku yang tentunya memuat klausula baku di dalamnya. Penggunaan perjanjian standar/baku tersebut diantaranya digunakan pada perjanjian jual beli suatu barang dimana klausula bakunya mengatur bahwa barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Padahal dapat saja konsumen mengembalikan barang karena ada cacat tersembunyi, dan berdasarkan KUHPerdata penjual berkewajiban untuk menanggung adanya cacat tersembunyi (kecuali ketentuan ini dikesampingkan para pihak secara tegas). Tentu saja pengembalian barang yang dibeli tersebut dengan syarat barang masih utuh dan cacat barang memang karena kesalahan penjual bukan pembeli. Klausula baku lainnya yang memberatkan konsumen juga ditemukan pada perjanjian jasa *laundry*, klausula tersebut menentukan bahwa pihak pelaku usaha tidak bertanggungjawab terhadap barang yang tidak diambil dalam jangka waktu tertentu. Selain itu pelaku usaha tidak bertanggungjawab apabila pakaiannya ada yang luntur atau kainnya susut. Bunyi klausula lainnya adalah apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pelaku usaha akan mengganti rugi dengan 15x ongkos cuci.[15]

Klausula baku dalam perjanjian parkir berbunyi pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen, klausula ini merupakan klausula eksonerasi atau pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, dan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadapa kendaraan dan/barang milik konsumen, pelaku usaha berlindung dengan klausula ini dan mengelak untuk bertanggungjawab memberikan ganti rugi.

[14] Huala Adolf, *Perancangan Kontrak Internasional,* Bandung: Keni Media, 2011, hlm. 6-7.

[15] Kelik Wardiono*, Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi dan Konsumen: Beberapa Uraian Tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya,* Yogyakarta: Ombak, 2014, hlm.69.

Beberapa kasus kehilangan maupun keruskaan kendaraan ditempat parkir sudah banyak terjadi dan selalu pelaku usaha berlindung dengan klausula eksonerasi tersebut untuk menghindar memberikan ganti rugi. Salah satu contoh yang telah diputus pengadilan hingga tingkat Peninjauan Kembali[16] yaitu kasus kehilangan kendaraan milik Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan. Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan menuntut PT. Secure Parking untuk memberikan ganti kerugian atas kehilangan kendaraa miliknya diarea parkir yang dikelola PT. Secure Parking di Plaza Cempaka Mas Jakarta.

Dari beberapa bunyi klausula baku pada perjanjian standar/baku diatas merupakan klausula yang dilarang dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Saat ini klausula-klausula baku tersebut masih banyak ditemukan dalam jenis perjanjian standar/baku seperti di atas, oleh karena itu penelitian ini akan membahas tentang pencantuman klausula baku dalam perjanjian standar menurut UU Perlindungan Konsumen. Peneliti akan mengkaji hal ini dengan mengangkat rumusan masalah: *Pertama*, Bagaimana penerpan klausula baku menurut UU Perlindungan Konsumen; *Kedua*, Bagaimana keabsahan perjanjian standar/baku yang mencantumkan klausula eksonerasi?

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual yaitu pengkajian terhadap teori-teori yang ada dan juga pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengolahan dan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Data tulisan ini bersumber dari data sekunder berupa bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Putusan Pengadilan terkait klausula baku; bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal dan artikel yang terkait dengan klausula baku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. **Penerapan Klausula baku menurut UU Perlindungan Konsumen**

Suatu perjanjian, secara tradisional terjadi berlandasakan asas kebebasan berkontrak dimana diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi diantara mereka. Namun kecenderungan makin memperlihatkan bahwa

[16] Lihat Putusan Mahkamah Agung RI N0.124PK/PDT/2007 tanggal 21 April 2010. Putusan PK ini menguatkan Putusan Kasasi yang menghukum PT. Secure Parking untuk membayar ganti rugi kepada Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan.

banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang mengindahkan asas keseimbangan diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.[17]

Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut *standard contract, standard agreement.* Kata baku atau standar artinya tolok ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam hubungan ini, perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran.[18] Perjanjian standar/baku menurut Sutan Remy Sjahdeini adalah suatu perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulanya.[19]

Klausula adalah pasal atau ketentuan-ketentuan (isi) dalam suatu perjanjian. Klausula baku menurut Pasal 1 huruf 10 UU Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dari pengertian ini diketahui bahwa salah satu pihak telah membuat dan mempersiapkan terlebih dahulu perjanjian dengan klausula bakunya dalam suatu dokumen/formulir yang telah dicetak dan kemudian disodorkan kepada kosumen saat akan bertransaksi.

Adanya penggunana perjanjian standar/baku yang klausulanya juga baku dalam suatu transaksi bisnis, menjadikan posisi para pihak menjadi berat sebelah sehingga posisi tawar atau *bargaining power* mereka tidak seimbang, yang satu kuat dan yang satu lemah.

[17] Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak ...*Op.Cit*, hlm. 65.

[18] Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Cetakan Pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm.6.

[19] Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak ...,*Op.Cit*, hlm.66.

Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan pihak yang memiliki posisi kuat dapat menekankan keinginannya kepada pihak yang lemah, dan pihak yang lemah tidak memiliki kesempatan untuk menawar atau mengosiasikan dan hanya memiliki pilihan untuk *take it or leave it.* Jika pihak yang lemah memilih *take it* atau menerima berati telah tercapai kesepakatan diantara mereka, tetapi kesepakatan ini tidak tercapai dengan suka rela tetapi terpaksa karena keadaan. Hal ini karena pihak yang lemah dalam hal ini konsumen dalam keadaan yang lemah dan membutuhkan sehingga mau tidak mau menerima penawaran pelaku usaha tersebut. Terciptanya perjanjian dengan kesepakatan seperti ini bertolak belakang dengan asas kebebasan berkontrak, karena salah satu pihak tidak dalam posisi yang seimbang dan bebas untuk mencapai kata sepakat tersebut.

Perjanjian standar/ baku banyak digunakan dalam segala bidang kehidupan terutama bisnis. Mariam Darus Badrulzaman menegaskan bahwa menggunakan perjanjian baku, maka pengusaha memperoleh efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga, dan waktu.[20] Selain efisiensi waktu dan tenaga adalah untuk memberikan persamaan pelayanan kepada semua konsumen. Dengan penggunaan perjanjian baku maka tidak perlu melakukan tahap perancangan perjanjian lagi, karena pelaku usaha sudah menyiapkan perjanjiannya dan tinggal menyodorkan formulir perjanjian standar tersebut kepada konsumen. Hal demikian menyebabkan hampir tidak ada negosiasi diantara para pihak, karena konsumen selaku pihak yang lemah tidak dapat melakukan penawaran dan keikutsertaan dalam membuat perjanjian, sehingga pilihannya adalah *take it or leave it.*

Penggunaan perjanjian standar/ baku itu sah-sah saja karena memang diperbolehkan oleh hukum yaitu UU Perlindungan Konsumen. Penggunaan perjanjian standar/ baku ada kelebihan dan kekurangan, kelebihannya adalah memberikan manfaat efisiensi waktu dan persamaan pelayanan kepada konsumen sedangkan kekurangannya adalah konsumen tidak mempunyai kesempatan untuk negosiasi dan menentukan isi perjanjian, sehingga pilihannya hanya menerima atau meninggalkan. Hal ini menyebabkan konsumen berada dipihak yang lemah, hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang dan konsumen lebih dirugikan.

Penggunaan perjanjian standar/baku diperbolehkan hal ini diatur dalam UU Perlindungan. Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang pencantuman klausula baku pada perjanjian standar/baku yang digunakan oleh pelaku usaha dalam kegiatan usahanya.

[20] Mariam Darus Badrulzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1980, hlm.58.

Di dalam Pasal 18 (1) UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang pencantuman klausula baku yang dilarang untuk dicantumkan, diantaranya klausula pengalihan tanggung jawab atau eksonerasi. Pasal 18 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang larangan pencantuman klausula baku yangl etaknya sulit terlihat dan terbaca jelas, dan ayat (3) menentukan bahwa jika klausula baku yang dicantumkan melanggar ketentuan ayat (1) dan (2) maka klausula baku tersebut batal demi hukum.

Penggunaan perjanjian standar/baku dibeberapa bidang diantarannya di bidang perbankan yaitu saat membuka rekening tabungan, melakukan kredit, di bidang lain seperti di perjanjian parkir, pengangkutan, pengiriman barang, laundry dan lain sebagainya. Pencantuman klausula baku pada perjanjian standar di bidang perbankan juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangann dan didukung dengan adanya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Dari peraturan tersebut diketahui bahwa penggunaan perjanjian standar/baku di bidangkan perbankan dipebolehkan dengan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undang dan tidak memuat klausula eksonerasi atau pengalihan tanggung jawab.

Dalam bidang perbankan, saat akan membuka rekening maupun kredit pihak bank akan menyodorkan formulir yang itu merupakan bentuk perjanjian standar/ baku dan isi/klausulanya juga baku. Nasabah tidak bisa meminta perubahan klausula tersebut, yang dilakukan nasabah hanya mengisi identitas diri saja. Salah satu contoh klausula dalam perbankan yang sering ditemukan yaitu "Syarat dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan"[21] Selain itu ada juga klausula yang menyatakan bahwa pihak bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah suku bunga pinjaman/kredit yang diterima oleh debitor/nasabah tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari debitor terlebih dahulu. Klausula tersebut tentu merugikan nasabah, dan hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi "menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya." Dua contoh klausula baku dalam bidang perbankan di atas bertentangan dengan Pasal 22 ayat (3) huruf f POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Penggunaan perjanjian standar/baku juga digunakan pada bidang lain, contohnya pada perjanjian parkir. Perjanjian parkir berupa karcis parkir, bentuk perjanjian standar dalam karcis

[21] *Klausula Baku Lembaga Keuangan, Ilegal bila Timpang Berlebihan dan Berat sebelah*, dalam https://www.hukum-hukum.com/2016/09/klausula-baku-lembaga-keuangan.html, diakses pada 30 September 2020, Pukul 12.46

ini memberikan kemudahan dalam kegiatan usaha parkir, pengelola parkir dan konsumen tidak perlu lagi menyusun perjanjian dan perjanjiannya terjadi secara cepat. Konsumen memarkirkan kendaraanya dan pelaku usaha menyodorkan karcis parkir dan diterima oleh konsumen disitulah tercapai kesepakatan dan lahir perjanjian parkir. Klausula baku yang tercantum dalam karcis parkir atau disuatu papan diarea parkir berbunyi "pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen". Klausula ini merupakan klausula eksonerasi dan menjadi senjata bagi pelaku usaha untuk melepaskan diri untuk tidak bertanggungjawab.

Perjanjian/kontrak baku memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari perjanjian/kontrak baku adalah bahwa perjanjian/kontrak baku itu lebih efisien , dan membuat praktik bisnis menjadi lebih simpel. Hal ini sangat menguntungkan terutama bagi kontrak-kontrak masal, yakni kontrak yang dibuat dalam volume yang besar (*mass production of contract).* Sedangkan kelemahan dari suatu perjanjian/kontrak baku karena kurangnya kesempatan bagi pihak lawan untuk menegosiasikan atau mengubah klasula-klausula dalam kontrak yang bersangkutan, sehingga perjanjian/kontrak baku tersebut sangat berpotensi untuk terjadi klausula yang berat sebelah.[22] Keuntungan lainnya dengan digunakan perjanjian standar/ baku adalah tidak perlu lagi merancang kontrak standar. Hal ini sangat meringankan biaya dan waktu. Pihak-pihak cukup mengambil perjanjian/kontrak standar itu dan memasukkan hal-hal pokok saja, misalnya identitas para pihak, jumlah atau nilai atau besaran obyek perjanjian/kontrak.[23]

Dari pembahasan di atas dapat simpulkan bahwa penerapan klausula baku menurut UU Perlindungan Konsumen diperbolehkan tetapi dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Penggunaan perjanjian standar juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu memberikan efisiensi waktu dan biaya tetapi juga konsumen lebih banyak dirugikan.

B. **Keabsahan perjanjian standar/baku yang mencantumkan klausula eksonerasi.**

Perjanjian standar/ baku merupakan wujud kebebasan berkontrak setiap orang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Posisi para pihak dalam perjanjian standar/ baku tidak seimbang sehingga posisi tawar/ *bargaining power* nya berat sebelah. Pelaku usaha berada di

[22] Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis,* Buku Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.77-78

[23] *Huala Adolf, Perancangan Kontrak ...,Log.Cit.*

posisi yang kuat karena pelaku usahalah yang telah menyiapak perjanjian standar/baku sedangkan konsumen berada pada posisi tawar yang lemah. Pada posisi yang lemah tersebut konsumen tidak memiliki kesempatan untuk ikut menentukan klausula perjanjian atau meminta perubahan klausula dalam perjanjian baku tersebut. Konsumen juga tidak memiliki banyak pilihan, dan hanya memiliki pilihan untuk *take it or leave it.*

Kesepakatan dalam perjanjian standar/ baku tercapai tidak secara bebas karena ada penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan cacat kehendak. Penyalahangunaan keadaan adalah merupakan salah satu bentuk penyebab cacat kehendak. Penyalahgunaan Keadaan (*Undue influrnce)* merupakan suatu konsep yang berasal dari nilai-nilai yang terdapat di pengadilan. Konsep ini sebagai landasan untuk mengatur trasnsaksi yang berat sebelah yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak yang dominan kepada pihak yang lemah.[24] Penyalahgunaan keadaan ada dua macam yaitu penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomis dan keunggulan psikologis. Adanya keunggulan ini, pihak yang berada pada posisi yang lebih kuat dapat menekan dan memaksaan keinginannya kepada pihak yang lemah, dan pihak yang lemah hanya memiliki pilihan *take it or leave it.*

Perjanjian standar/baku itu tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian, karena ada cacat kehendak yaitu penyalahgunaan keadaan berupa keunggulan ekonomis. Pelaku usaha memiliki keunggulan ekonomis dan konsumen yang membutuhkan barang atau jasa mau tidak mau setuju atas perjanjian yang disodorkan oleh pelaku usaha. Akibat tidak terpenuhinya syarat subjektif ini menyebabkan perjanjian standar/baku tersebut dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan adalah selama perjanjian tersebut belum diajukan pembatalannya ke pengadilan yang berwenang maka perjanjia tersebut tetap sah.[25]

Penggunaan perjanjian standar/ baku dalam bidang bisnis banyak yang menggunakan klausula baku pengalihan tanggung jawab atau eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah klausula yang berisi tentang pengalihan tanggung jawab atau pembatasan tanggung jawab pelaku usaha atau kreditur. Klausula tersebut merupakan klasula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.[26] Tujuan

[24] Ridwan Khairandy, *Modul Hukum Kontrak,* Yogyakarta, 2010, hlm.10.

[25] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, (Bagian Pertama), Yogyakarta: FH UII Press, 2013, hlm.192.

[26] Ahmad Miru dan SutaranYodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keenam, Jakarta: Rajawali Pres, 2010, hlm.114.

utama klausula eksonerasi ialah mencegah pihajk konsumen merugikan kepentingan pengusaha.[27]

Salah satu contoh klausula ekosnerasi yang paling sering bermasalah dan merugikan konsumen adalah klasusla pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian parkir. Klausula tersebut menentukan bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab apabila terjadi kehilanggan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang milik konsumen di area parkir. Beberapa kasus kehilangan kendaraan telah terjadi dan sampai ke ranah hukum, contohnya adalah kehilangan kendaraan milik Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan. Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan menuntut PT. Secure Parking untuk memberikan ganti kerugian atas kehilangan kendaraa miliknya diarea parkir yang dikelola PT. Secure Parking di Plaza Cempaka Mas Jakarta. Selain itu juga kehilangan kendaraan yang dialami Sutanto di parkiran Galeria Mall pada tahun 2000. Para pelaku usaha berkilah untuk bertanggungjawab dan berlindung dengan klausula eksonerasi tersebut.

Keabsahan perjanjain standar yang memuat klausula eksonerasi tersebut adalah batal demi hukum, hal ini karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian berupa kausa yang halal. Klausula ekosnerasi ini bertentangan dengan ketentuan undang-undang yaitu Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentang dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian standar/baku yang memuat klausula eksonerasi adalah tidak sah dan batal demi hukum. Batal demi hukum adalah perjanjian sejak pertama kali diangap tidak pernah ada sebelumnya. Hal ini juga dikuatkan dalam salah satu putusan Mahkamah Agung No. 1367 k/Pdt/2002 menguatkan putusan Pengadilan negeri Yogyakarta No 120/Pdt.G/2000/PN.YK yang menyatakan bahwa kesepakatan sebagaimana tertera dalam karcis parkir adalah cacat hukum sehingga tidak sah oleh karenanya batal demi hukum.[28]

KESIMPULAN

Dari hasil analisis diatas disimpulkan bahwa:

1. Penerapan klausula baku menurut UU Perlindungan Konsumen diperbolehkan tetapi dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan

[27] Abdul Kadir Muhammad, Perjanjian Baku ... *Op.Cit,* hlm. 20.
[28] Putusan Mahkamah Agung No. 1367 K/Pdt/ 2002 hlm. 11.

Konsumen. Penggunaan perjanjian standar juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu memberikan efisiensi waktu dan biaya tetapi juga konsumen lebih banyak dirugikan.

2. Keabsahan perjanjain standar yang memuat klausula eksonerasi tersebut adalah batal demi hukum, hal ini karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian berupa kausa yang halal. Klausula ekosnerasi ini bertentangan dengan ketentuan undang-undang yaitu Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada Rektor Universitas Islam Indonesia dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan kesempatan pada peneliti untuk melakukan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Cetakan Pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ahmad Miru dan SutaranYodo, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keenam, Jakarta: Rajawali Pres.

Huala Adolf, 2011. *Perancangan Kontrak Internasional*, Bandung: Keni Media.

Kelik Wardiono, 2014. *Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi dan Konsumen: Beberapa Uraian Tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya*, Yogyakarta: Ombak.

Mariam Darus Badrulzaman, 1980.*Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman.

Munir Fuady, 2003. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis,* Buku Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ridwan Khairandy, 2010. *Modul Hukum Kontrak*, Yogyakarta.

_____, 2013. *Hukum Kontrak indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, (Bagian Pertama), Yogyakarta: FH UII Press.

Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung No. 1367 K/Pdt/ 2002 hlm. 11.

Klausula Baku Lembaga Keuangan, Ilegal bila Timpang Berlebihan dan Berat sebelah, dalam https://www.hukum-hukum.com/2016/09/klausula-baku-lembaga-keuangan.html, diakses pada 30 September 2020, Pukul 12.46